

BAB II

KETENTUAN *JARIMAH* PENCURIAN

A. Tinjauan Umum Tentang *Jarimah*

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian bentuk masdarnya adalah “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Secara istilah Imam Al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:

أَلْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرٌّ عِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَلَّ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹

Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata-kata “*jarimah*” ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata-kata “syara” adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila telah diancamkan hukuman

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9.

terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata “*ajziah*” dan mufradnya, “*jaza*”.²

“Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata-kata “*jinayah*” dikalangan fuqaha’, dapatlah penulis simpulkan bahwa kata-kata “*jinayah*” dalam istilah fuqaha’ sama dengan kata-kata “*jarimah*”.³ Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Jarimah itu merupakan larangan-larangan syara’ yang diancamkan dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*. Dengan menyebutkan kata-kata syara’ dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) syara’. Berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancamkan hukuman kepadanya.

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* yaitu:

- a. Unsur formil (rukun *syar’i*) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

² Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, h. 1.

³ *Ibid.*, h. 2.

- b. Unsur materiil (rukun *maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (rukun *adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya).⁴

3. Macam-Macam *Jarimah*

“Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur’an atau al-Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta’zir*”.⁵

Mengenai uraian ataupun penjelasan tentang *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta’zir* serta penggolongan-penggolongannya, akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut:


⁴ *ibid.*, h. 6.

⁵ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947, h.13.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.⁶

Dalam hubungannya dengan hukuman *hadd* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak di hapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain yaitu: *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah al-bagyu* (pemberontakan).

Salah satu bentuk contoh dari hukuman *hudud* yang menyatakan sebagai hukuman yang di tentukan oleh syara' adalah pencurian yang didasarkan pada firman Allah dalam surat AL-Maidah ayat (38):



⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h.18.

“Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Maksud dari *jarimah qishash* atau *diyat* ialah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.⁸

“Menurut arti, *qishash* adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain”.⁹


Firman Allah menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat (178-179):



⁷ Tim Syaamil Al-Quran, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010, h. 174.

⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. h. 12.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000. h. 29.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹⁰

Seperti halnya *jarimah hudud*, penerapan *jarimah qishash* atau *diyat* ini pun harus hati- hati, sifat asas legalitas *jarimah* ini pun juga harus ketat. Oleh karena itu jika terdapat suatu keraguan,

¹⁰ Tim Syaamil Al-Quran, *op.cit.*, h. 27.

ketidak yakinan terhadap *jarimah* ini, hukuman *qishash* harus dihindari.

Jarimah yang termasuk ke dalam *jarimah qisas/diyat* ini ada lima macam:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*)
- 3) Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, *al-qatlul khatha'*)
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarkhul-amdu*)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarkhul-khatha'*)¹¹

c. *Jarimah Ta'zir*

Arti *ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan kafaratnya. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada.¹²

Ta'zir secara harfiah juga bisa diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 19.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT.Al-Ma'arif. 2001, h. 159.

Ta'zir yang menurut arti katanya adalah *at-ta'dib* yaitu memberi pengajaran, maka disini dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan definisi diatas. *Ta'zir* adalah suatu hukuman atas *jarimah* yang kadar hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (Al-Qur'an dan hadis) yang bertujuan untuk memberikan pelajaran atau rasa jera terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga *menyadari* atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, *ta'zir* juga juga tidak memiliki ketetapan ataupun kaffarah didalamnya, karena *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.

B. Ketentuan Pencurian Dalam Hukum Positif (KUHP)

1. Pengertian Pencurian

“Pencurian dalam bahasa, berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yng mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri”.¹³ “Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam BAB XXII pasal 362 KUHP, yaitu mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”.¹⁴ Pencurian mengandung elemen-elemen, perbuatan mengambil, suatu barang atau yang diambil, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan maksud memiliki.

¹³ Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 200.

¹⁴ Moeljatno, *KUHP Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: t.p, 2009, h. 128.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Suatu barang, merupakan segala sesuatu yang berwujud dan barang yang tidak berwujud termasuk daya listrik dan gas. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.¹⁵ Dalam KUHP dikenal beberapa macam pencurian yaitu:

a. Pencurian Ringan

Pencurian biasa, barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- pencurian dilakukan dua orang atau lebih, pencurian hewan meskipun nilainya tidak lebih dari Rp.250,- tidak termasuk pencurian ringan, atau pencurian pada waktu terjadi malapetaka, bencana baik yang disebabkan alam atau manusia.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang disertai keadaan-keadaan, pencurian hewan, bila dilakukan pada waktu bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan

¹⁵ R. Susilo, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Bogor: POLITEA, t.th. h. 216.

bekerja bersama-sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang di dalamnya.

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian yang disertai dengan kekerasan, kekerasan yang dimaksud kekerasan pada orang, bukan berupa barang, dilakukan sebelum atau sesudah pencurian, bersama-sama dengan maksud untuk memudahkan atau menyiapkan agar pencurian ada kesempatan untuk melarikan diri.

d. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian yang dilakukan dalam kalangan keluarga atau suami istri yaitu ada pertalian yang erat, selama pertalian perkawinan belum putus maka pencurian tersebut tidak dijatuhi hukuman.¹⁶

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP BAB XXII pencurian di bagi menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan kategori pencurian. Dalam pasal 362 di nyatakan:

Barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, di pidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah¹⁷

Pencurian di atas yang dimaksud adalah pencurian biasa (ringan), kemudian kategori selanjutnya adalah pencurian dalam keadaan

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, h. 376.

memberatkan, telah diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Unsurnya sama dengan pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa.¹⁸

Yang dinamakan pencurian berat dan ancamannya pun lebih berat, diancam pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Yang dimaksud pencurian berat adalah pencurian biasa (Pasal 362), yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- 1) Jika barang yang dicuri itu adalah hewan. Yang dimaksud dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
- 2) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti itu diancam hukuman lebih berat,

¹⁸ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002, h.73.

karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan orang itu rendah budinya.¹⁹

- 3) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama.
- 5) Jika untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.²⁰

Pencurian yang lain ialah pencurian dengan kekerasan, kategori pencurian ini dijelaskan dalam KUHP pasal 365 yang menyatakan:

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri nya tetap tinggal di tangannya.
2. pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

¹⁹ R. Sugandhi, *op.cit.*, h. 378-380.

²⁰ *ibid.*

- ke 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau didalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;
 - ke 2. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
 - ke 3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - ke 4. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
 4. pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No 1 dan 3.²¹

Pencurian dalam keluarga, tidak dihukum oleh karena orang itu sama-sama memiliki harta-benda suami istri. Hal ini didasarkan atas alasan tata-susila, pencurian dalam keluarga diterangkan dalam pasal 367 KUHP yang menyatakan:

1. Jika pembuat atau pembantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini suami (istri) orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan, yang belum di bebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan istrinya (suaminya), maka orang itu tak dapat dituntut.
2. Jika orang itu suaminya (istrinya) yang sudah dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan istri (suaminya), atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan menyimpang dalam derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan, oleh orang lain dari bapak kandung, maka aturan

²¹ *ibid*, h. 382.

pada ayat yang baru lalu berlaku juga bagi orang itu.²²

Ketentuan hukum pencurian yang lain adalah hukum pidana adat, hukum adat merupakan hukum asli dan suatu yang asli berlaku dengan sendirinya, kecuali jika ada hal-hal yang menghalangi berlakunya hukum adat. Dalam daerah-daerah tertentu hukum pidana adat masih mempunyai kekuatan sebagai sumber hukum positif dan diterapkan dalam pengadilan negeri yang menggantikan pengadilan adat atau pengadilan swapraja.²³

C. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian

“Dalam Islam pencurian biasa disebut dengan *sirqoh* yaitu mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah *sirqoh* adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan di tempat penyimpanan yang pantas”.²⁴

Sedangkan menurut Topo Santoso, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.²⁵

Sedangkan “menurut Sayyid Sabiq mencuri ialah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi”.²⁶

²² *ibid*, h. 385.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990, h. 18.

²⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 545.

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 128

²⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 382.

Suatu tindak pidana pencurian baru dapat dikenakan hukum potong tangan bila perbuatan itu dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang pantas. Adapun pengertian secara diam-diam ialah perbuatan tersebut dilakukan tanpa kerelaan dan pengetahuan si korban. Selain mengambil secara sembunyi-sembunyi juga harus adanya maksud jahat. Niat jahat itu terjadi ketika pelaku pencurian mengambil barang dan dia juga sadar bahwa perbuatannya tersebut memang dilarang.²⁷

Pencurian itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Pencurian yang harus dikenai sanksi

“Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *hadd* nya tidak lengkap. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan *hadd* nya tidak lengkap, maka ia tidak dikenai hukuman *hadd*, akan tetapi dia dikenai sanksi”.²⁸ “Selain itu apabila barang yang di curi itu belum ada 1 (satu) nisab maka ia pun bebas dari hukum potong tangan, tetapi diganti dengan *ta'zir*”.²⁹

Contohnya yaitu pada zaman Rasulullah ada seorang yang telah mencuri buah-buahan yang masih tergantung di pohon, Rasulullah telah membebaskan hukum potong tangan. Sedangkan apabila pencuri itu hanya memakan buah di tempat tanpa membawa

²⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub, 1963, h. 518.

²⁸ *ibid*

²⁹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h. 65.

pulang, sedangkan ia sangat butuh untuk memakan buah itu, maka ia tidak dikenai hukuman.

b. Pencurian yang harus dikenai *hadd*

Pencurian yang hukumannya *hadd* itu ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencurian *shughra*, yaitu pencurian yang wajib dikenai hukuman potong tangan.
- 2) Pencurian *kubra*, yaitu pencurian secara merampas dan menantang. Ini disebut juga dengan *hirabah*.³⁰

2. Unsur-Unsur Pencurian

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencurian hanya dijatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.

b. Barang yang diambil berupa harta

³⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 382.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya."³¹
- 2) Barang tersebut harus barang yang bergerak. Untuk dikenakannya hukuman *hadd* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

³¹ Abdul Qadir Awdah, *op.cit.*, h. 550.

- 3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *hadd* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *hadd* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.
- 4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *hadd* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.³² Di Indoneisa harga emas sekarang per gramnya Rp 492.500,-³³ kalau dikruskan harga emas sekarang berate nisab pencurian yang bisa di potong tangannya adalah = Rp 1.654.800,- .

c. Harta tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *hadd*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, h. 83.

³³ <https://emas24karat.com/> diakses pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 10.30 WIB

yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.³⁴ Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rosulullah saw. Bersabda:

أَنْتَ وَمَا لَكَ لِأَبِيهِ

Engkau dan hartamu milik ayahmu.³⁵

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *hadd* apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi,

³⁴ *ibid*, h. 87.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, "Bidayatu'l Mujtahi", Semarang: Asyifa, Cet. I, 1990, h. 660.

menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *hadd* apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.³⁶

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *hadd*.³⁷

d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *hadd* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.

3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, 88.

³⁷ *ibid.*

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

a. Pengganti kerugian (*Dhaman*).

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.³⁸


Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk mengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah Bahwa Al Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.³⁹

b. Hukuman potong tangan.

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 90.

³⁹ *ibid.*



Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah: 38)⁴⁰

Aisyah menerangkan hadits Nabi, katanya: “Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih dari padanya. “Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda : “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya. “Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda: “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga seperempat dinar lebih.⁴¹

Apabila dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar =12x1,12 gram emas = 13,44

⁴⁰ Tim Syaamil Al-Quran, *op.cit.*, h. 174.

⁴¹ H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo: Ramadani, t.t, h. 67- 68.

gram emas.⁴² 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dinar (13,44) emas dibagi 4 = 3,36 emas gram, sedangkan harga emas sekarang per gramnya Rp 492.500,-⁴³ kalau dikruskan harga emas sekarang 3,36 x Rp. 492.500,- = Rp 1.654.800,-

“Rasulullah SAW sendiri seperti dikemukakan oleh Ibnu Abdulbar, pernah mengeksekusi potong tangan terhadap wanita bernama Fatimah binti al-Aswad bin Abdul ‘Asad al-Makhzumi yang mencuri harta seseorang”.⁴⁴ Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnis menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya.

⁴² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet ke-1, h. 46.

⁴³ <https://emas24karat.com/> diakses pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 10.30 WIB

⁴⁴ Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, h. 124.

“Apabila masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta’zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertobat”.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, h. 91.